



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Philipus Way
2. Tempat lahir : Durian Karin
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Durian Karin Distrik Salawati Tengah
Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Philipus Way ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa Philipus Way ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020

Terdakwa Philipus Way ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa Philipus Way ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Philipus Way ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PHILIPUS WAY** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dikurangi **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

5 (lima) Batang Potongan Besi

Dikembalikan kepada yang berhak

1 (satu) buah gergaji besi

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **PHILIPUS WAY** pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Lokasi Areal Sumur Carly Salawati Tengah Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field atau bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dari rumah menuju ke Area Sumur Carly dengan menggunakan Perahu, setelah sampai dilokasi pipa tersebut, Terdakwa langsung mendekat dan mengeluarkan gergaji besi dari dalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang gergaji tersebut dan menggerakkannya dengan sekuat tenaga maju mundur sampai akhirnya pipa besi minyak tersebut terputus atau terpotong, Lalu terdakwa kembali mengulang memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi sampai mendapatkan 5 (lima) potong pipa besi dengan berbagai ukuran, selanjutnya terdakwa kembali ke Rumah dengan membawa pipa besi yang telah dipotong dan menjual Pipa besi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Kilo dan uang hasil Penjualan Pipa besi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil Pipa Besi sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.--

-----A T A U-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **PHILIPUS WAY** pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dalam bulan Desember 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Lokasi Areal Sumur Carly Salawati Tengah Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dari rumah menuju ke Area Sumur Carly dengan menggunakan Perahu, setelah sampai dilokasi pipa tersebut, Terdakwa langsung mendekat dan mengeluarkan gergaji besi dari dalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang gergaji tersebut dan menggerakkannya dengan sekuat tenaga maju mundur sampai akhirnya pipa besi minyak tersebut terputus atau terpotong, Lalu terdakwa kembali mengulang memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi sampai mendapatkan 5 (lima) potong pipa besi dengan berbagai ukuran, selanjutnya terdakwa kembali ke Rumah dengan membawa pipa besi yang telah dipotong dan menjual Pipa besi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Kilo dan uang hasil Penjualan Pipa besi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengambil Pipa Besi sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)..

----- Perbuatan terdakwa **PHILIPUS WAY** sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD IQBAL, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar korban menjelaskan pada saat itu mengerti sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian.
 - Bahwa benar korban menjelaskan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 hingga hari Senin tanggal 30 Desember 2019 yang berlokasi di sumur Charly Kampung Maralol Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong.
 - Bahwa benar yang menajdi terdakwa tindak pidana Pencurian tersebut adalah saudara PHILIPUS WAY..
 - Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah pipa minyak dengan ukuran 2,7/8 inci dengan panjang yang belum diukur.
 - Bahwa benar pada saat korban melaksanakan tugas jaga pos di PT. Pertamina bersama saudara IRMALUDDIN, korban menerima telepon dari saudara NAFTALI terkait dengan adanya pencurian pipa minyak. Kemudian kami menuju ke kampung Maralol bersama dengan anggota Brimob dan saudara Naftali setelah tiba di lokasi kejadian kami menemukan adanya bekas potongan pipa setelah itu kami menuju kampung untuk mengamankan terdakwa saudara PHILIPUS WAY dan membawa terdakwa menuju ke pos Security..
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan gergaji besi untuk memotong pipa minyak tersebut.
 - Bahwa benar PT. Pertamina selaku pemilik tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil pipa minyak tersebut..
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

1.2. MUSLIMAN Alias ERIK, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian terjadi namun tanggal 26 Desember 2019 saksi pernah membeli 5 (lima) batang pipa besi dari saudara PHILIPUS WAY..
- Bahwa benar saksi Menjelaskan yang menjual pipa besi tersebut adalah saudara PHILIPUS WAY beserta saudaranya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan membeli besi tersebut dengan harga Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan besi tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat terdakwa memotong pipa tersebut saksi berada di kampung Kasim.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tanggal 26 Desember 2019 di kampung Durian Kari saksi membeli Pipa tersebut dengan harga Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi membawa pipa tersebut pulang menggunakan Jolor/Perahu milik sendiri.
- Bahwa benar saksi menjelaskan akan menggunakan potongan besi tersebut untuk memperbaiki tiang teras rumah yang sudah lapuk.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah menanyakan pada terdakwa mengenai besi tersebut namun terdakwa menjawab bahwa besi tersebut merupakan besi bekas yang sudah tidak digunakan lagi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil Curian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah melakukan pencurian pipa pada hari Kamis 26 Desember 2019 di lokasi Charly Salawati Tengah Kab. Sorong.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa telah mengambil potongan pipa minyak milik Pertamina sebanyak 5 (lima) batang.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggunakan gergaji besi untuk memotong pipa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada hari Kamis 26 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wit menggunakan perahu menuju sumur Charly, sesampai di lokasi terdakwa langsung memotong pipa besi sebanyak 5 (lima) batang setelah itu Terdakwa kembali ke kampaing dan menjual besi tersebut kepada saudara ERIK alias MUSLIMUN
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pipa tersebut dengan cara berawal terdakwa dari rumah menuju ke Area Sumur Carly dengan menggunakan Perahu, setelah sampai di lokasi pipa tersebut, Terdakwa langsung mendekat dan mengeluarkan gergaji besi dari dalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang gergaji tersebut dan menggerakkannya dengan sekuat tenaga maju mundur sampai akhirnya pipa besi minyak tersebut terputus atau terpotong, Lalu terdakwa kembali mengulang memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi sampai mendapatkan 5 (lima) potong pipa besi dengan berbagai ukuran, selanjutnya terdakwa kembali ke Rumah dengan membawa pipa besi yang telah dipotong dan menjual Pipa besi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Kilo.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Batang Potongan Besi, dan
- 1 (satu) buah gergaji besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **PHILIPUS WAY** pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Lokasi Areal Sumur Carly Salawati Tengah Kabupaten Sorong mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field atau bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dari rumah menuju ke Area Sumur Carly dengan menggunakan Perahu, setelah sampai dilokasi pipa tersebut, Terdakwa langsung mendekat dan mengeluarkan gergaji besi dari dalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang gergaji tersebut dan menggerakkannya dengan sekuat tenaga maju mundur sampai akhirnya pipa besi minyak tersebut terputus atau terpotong. Lalu terdakwa kembali mengulang memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi sampai mendapatkan 5 (lima) potong pipa besi dengan berbagai ukuran, selanjutnya terdakwa kembali ke Rumah dengan membawa pipa besi yang telah dipotong dan menjual Pipa besi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Kilo dan uang hasil Penjualan Pipa besi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil Pipa Besi sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field mengalami kerugian Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Lk. **PHILIPUS WAY** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. **PHILIPUS WAY** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta Bahwa ia Terdakwa **PHILIPUS WAY** pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Lokasi Areal Sumur Carly Salawati Tengah Kabupaten Sorong mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field atau bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:, berawal terdakwa dari rumah menuju ke Area Sumur Carly dengan menggunakan Perahu, setelah sampai dilokasi pipa tersebut, Terdakwa langsung mendekat dan mengeluarkan gergaji besi dari dalam tas Terdakwa, selanjunya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang gergaji tersebut dan menggerakkannya dengan sekuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga maju mundur sampai akhirnya pipa besi minyak tersebut terputus atau terpotong, Lalu terdakwa kembali mengulang memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi sampai mendapatkan 5 (lima) potong pipa besi dengan berbagai ukuran, selanjutnya terdakwa kembali ke Rumah dengan membawa pipa besi yang telah dipotong dan menjual Pipa besi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Kilo dan uang hasil Penjualan Pipa besi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Pipa Besi sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 4 Papua Field mengalami kerugian Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa serta barang bukti Bahwa ia Terdakwa **PHILIPUS WAY** dari rumah menuju ke Area Sumur Carly dengan menggunakan Perahu, setelah sampai dilokasi pipa tersebut, Terdakwa langsung mendekat dan mengeluarkan gergaji besi dari dalam tas Terdakwa, **selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang gergaji tersebut dan menggerakkannya dengan sekuat tenaga maju mundur sampai akhirnya pipa besi minyak tersebut terputus atau terpotong, Lalu terdakwa kembali mengulang memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi sampai mendapatkan 5 (lima) potong pipa besi dengan berbagai ukuran, selanjutnya terdakwa kembali ke Rumah dengan membawa pipa besi yang telah dipotong dan menjual Pipa besi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Kilo dan uang hasil Penjualan Pipa besi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Batang Potongan Besi

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah gergaji besi

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PHILIPUS WAY** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Batang Potongan Besi

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah gergaji besi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa , tanggal 7 April 2020, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIA ENIKA INDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)